



**PUTUSAN**

**NOMOR 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Lintas Samudra KM.8 Perumahan Karyawan PT. Berkat Sawit Sejahtera (PT. BSS) Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, selanjuta memberikan kuasa kepada **DOLLY MARPAUNG, SH**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “ **DOLLY MARPAUNG, SH & REKAN** “ beralamat di Jln. M. Boya (samping lorong Semampau) Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir-Riau, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PDT-PA/SKK/KHDM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar dalam register Nomor 065/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 23 Mei 2019, sebagai “ **Pemohon**”;

melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Tani KM. 8 Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 186 / 25 / IV / 2017 tertanggal 18 April 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai :1 ( satu ) orang anak Perempuan bernama : ANAK, lahir tanggal 29 Januari 2018 ( umur 16 bulan ).
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan saat ini Pemohon dengan Termohon bersama anaknya bertempat tinggal dengan menempati rumah kediaman bersama di Perumahan Karyawan PT. Berkas Sawit Sejahtera ( PT. BSS ) di Jln. Lintas Samudra KM. 8 Desa Petalongan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir – Riau.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mulanya terjadi pada tanggal 03 Januari 2019 yang permasalahannyaberawal dari sebagai berikut :
  - Pada hari Kamis pagi tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 05.00 WIB pagi, Pemohon, Termohon dan anaknya serta bersama dengan orang tuanyaTermohon pergi ke Air Molek untuk melihat dan mendengar Tausiah Ustad Abdul Somad.
  - Pulang dari Air Molek dan tiba dirumah orang tuanya Termohon sekira jam 16.00 WIB sore dan Termohon serta anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon langsung kembali kerumah

*Hal.2 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



Perumahan Karyawan PT. BSS untuk Persiapan akan masuk kerja Shift malam dari jam 17.00 WIB sore s/d 05.00 WIBpagi ).

- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 4 Januari 2019, sepulang dari kerja masuk shift malam sekira jam 05.00 WIB pagi Pemohon pulang dari tempat kerja langsung kerumah orang tua Termohon dan langsung tidur dan bangun tidur sekira jam 10.00 WIB dan bermain sama anaknya ( ANAK ) hingga jam 11.00 WIB.

Bahwa setelah bermain dengan anaknya hingga jam 11.00 WIB, kemudian Pemohon pulang sendiri ke rumah Perumahan Karyawan PT. BSS untuk melanjutkan tidur karena sudah semalaman tidak tidur ( masuk kerja shift malam ), sedangkan Termohon dan anaknya masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon.

Bahwa tidak lama Pemohon sampai di rumah Perumahan Karyawan PT. BSS ada masuk SMS ( pesan singkat ) dari Ibunya Termohon yang dalam SMSnya mengatakan “ **Percuma kamu sholat, tapi kamu sering bikin istri nangis, suami macam apa kau** “ dan setelah itu masuk telepon dari Mamaknya Pemohon dari Jambi yang menanyakan kepada Pemohon “ **Kau ngak liat anak istri ya ?** “ lalu jawab Pemohon “ **siapa yang bilang mak ?** “ lalu jawab Mamaknya Pemohon “ **Ibunya Putri ( ibunya Termohon ) baru telepon Mamak** “ lalu jawab Pemohon “ **untuk mamak ketahuiselama ini aku tinggallah sama istri dan anakku dan kehidupan keluargaku ada baik-baik aja dan sekarang istri dan anakku sedang berada di rumah orang tuanya** “

Bahwa setelah itu pada sekira jam 01.30 WIB datang Termohon pulang ke rumah Perumahan Karyawan PT. BSS yang diantar sama Bapaknya Termohon sambil berkata di depan teras rumah “ **kalau dia macam-macam ngomong saja sama bapak** “ lalu dijawab Pemohon dari dalam rumah “ **masuk ajalah Pak kedalam rumah, ngomong baik-baik jangan marah-marah** “. Sehabis Bapaknya Termohon marah-marah dengan Pemohon, Bapak Termohon langsung pergi

Hal.3 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



pulang kerumahnya sedangkan Termohon tetap tinggal bersama Pemohon di rumah.

Bahwa sekira jam 15.30 WIB datang Ibunya Termohon ke rumah Perumahan menjemput / mengajak Termohon pulang ke rumah orang tuanya Termohon.

Bahwa jarak dari rumah tempat tinggal orang tua Termohon ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Perumahan Karyawan PT. BSS berjarak  $\pm$  1 KM.

5. Bahwa Pemohon tidak mengerti sebab musabab apa yang sebenarnya yang terjadi sehingga bapaknya Termohon datang ke rumah Pemohon marah-marah serta Ibunya yang menjemput dan membawa pulang Termohon kerumahnya. Pada hal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dan ada baik-baik serta rukun-rukun.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 atau 2( dua ) hari setelah kejadian tersebut diatas, Pemohon datang ke rumah orang tuanya Termohon untuk menjemput pulang Termohon dan anaknya sekaligus sambil meminta maaf kepada orang tua Termohon atas peristiwa kejadian marah-marah 2 ( dua ) hari yang lalu tersebut. Tetapi Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 sewaktu Pemohon sedang berada ditempat kerja, Termohon pulang ke rumah mengambil seluruh barang-barang miliknya Termohon yang dibawa ke rumah orang tua Termohon.
8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 Pemohon datang kembali ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon pulang kerumah, tetapi Termohon tetap berkeras hati sudah tidak mau pulang ke rumah lagi hidup tinggal bersama Pemohon.

Dan disaat itu pula orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon yaitu Termohon boleh pulang tinggal bersama Pemohon asalkan Pemohon mau membuat Surat Perjanjian kepada Termohon. Surat Perjanjian tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan yang dibuat oleh orang tua Termohon yang dalam surat perjanjian tersebut ada 4

*Hal.4 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



(empat) hal tuntutan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon yang surat perjanjiannya harus ditanda tangani oleh Pemohon dan Orang Tua Pemohon sebagai Saksi.

Bahwa 4 (empat) hal tuntutan Termohon kepada Pemohon untuk berjanji tersebut adalah :

1. Tidak akan menyakiti istri saya, baik jasmani maupun rohani.
2. Akan selalu terbuka dalam hal urusan keuangan dalam keluarga.
3. Saya akan merubah sikap dan perbuatan serta tingkah laku saya.
4. Saya tidak akan membantu keluarga pihak saya.

Dan apabila saya melanggar janji saya itu, maka saya bersedia diberikan sanksi yaitu Seluruh harta yang saya miliki selama berkeluarga, akan saya berikan kepada anak dan istri saya.

Demikian janji itu saya buat tanpa ada unsur paksaan dan dengan akal yang sehat.

Tanda tangan PEMOHON dengan saksi-saksi Wardi orang tua Termohon dan Suharja orang tua Pemohon

Bahwa atas surat perjanjian yang dibuat oleh orang tua Termohon tersebut Pemohon serta orang tua Pemohon sangat keberatan dan tidak mau untuk menanda tangani surat perjanjian tersebut, karena isi dalam surat perjanjian tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada rukun-rukun dan tentram.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Orang Tua Pemohon tidak mau menanda tangani surat perjanjian tersebut, sehingga kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon sama sekali tidak menyangka kenapa Termohon sampai begitu tega menyuruh Pemohon membuat perjanjian seperti itu, pada hal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada baik-baik dan rukun-rukun saja. Dan kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik, bukan dengan cara serta merta mau memiliki seluruh harta. Termohon seharusnya lebih mengutamakan menciptakan keutuhan rumah tangga, bukan harta.

*Hal.5 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



Pemohon menduga dan berprasangka bahwa diri Termohon sudah dipengaruhi dan mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang campur tangan dan mengambil kepentingan dari harta bersama milik Pemohon dan Termohon. Bagi Pemohon harta yang terindah adalah mempunyai istri dan anak yang soleha.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 8 Januari 2019 yaitu karena Pemohon serta orang tua Pemohon sangat keberatan dan tidak mau untuk menanda tangani surat perjanjian yang tersebut ( vide point 8 diatas ).
10. Bahwa Pemohon tidak putus asa, Pemohon terus berulang-ulang berupaya datang kerumah orang tua Termohon dan berbicara minta tolong sama nenek dan orang tua Termohon supaya Termohon disuruh pulang ke rumah demi menyelamatkan keutuhan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Termohon tetap saja berketetapan hati sudah tidak mau lagi pulang kerumahtinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
11. Bahwa Pemohon juga sudah meminta bantuan Kepala Desa Petalongan untuk mengundang Termohon datang ke Kantor Desa guna untuk dapat dilakukan mendiasi atas permasalahan dan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak datang memenuhi undangan.
12. Bahwaakhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan. Sejak tanggal 4 Januari 2019 hingga sekarang berarti sudah kurang lebih 5 ( lima ) bulan Pemohon dengan Termohon berselisih dan pisah ranjang dan sudah tidak ada lagi berkomunikasi; dimana Termohon sekarang sudah tinggal bersama dengan orang tuanya Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah Perumahan Karyawan PT. BSS.
13. BahwaPemohon sangat merasakan bahwa ketidak utuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ada faktor turut

Hal.6 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.





campurnya orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa Pemohon memandang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah dan pecah ( *broken marriage* ) dan meyakini kondisi sudah sangat sulit untuk dapat utuh disatukan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan atau membentuk Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma.
15. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada titik temu lagi untuk kembali utuh hidup berumah tangga dan yang terjadi hanyalah perselisihan yang terus menerus; dan oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.
16. Bahwa anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa. Pemohon kasihan sama anak ANAK. Apa dosa dan kesalahan anak sehingga “kehilangan” salah satu orang tuanya karena pisah akibat perceraian, sehingga tidak lagi mendapatkan bimbingan dan kasih sayang yang sepenuhnya.
17. Bahwa meskipun Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan) diantaranya menderita batin yang berkepanjangan.
18. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut diatas secara hukum telah memenuhi syarat dan alasan yang cukup untuk dijadikan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Hal.7 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Maka, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon utarakan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan .
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

**SUBSIDER ;**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 12 Mei 2019 dan 20 Juni 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/25/IV/2017, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal

*Hal.8 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA. Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KM.08 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir,, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga teman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dan bahkan saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain bernama Yanto;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 5 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal.9 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Sswasta, bertempat tinggal di KM.08 Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak 5 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal.10 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Termohon berhak mengajukan perlawanan (verzet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor

*Hal.11 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Termohon, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta permohonan a quo, tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

*Hal.12 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186 / 25 / IV / 2017 tanggal 18 April 2019 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 18 April 2017 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jis. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Hal.13 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dan bahkan saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain bernama Yanto sehingga sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi melihat dan mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan orang tua Termohon campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon sehingga sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal.14 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
2. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

*Hal.15 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya orang tua Termohon mengajak pulang Termohon, dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau diajak tinggal bersama lagi dengan Pemohon dan terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum

Hal.16 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bi lhsan*”, hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal.17 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** M. bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1440** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

### HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

Ttd

2. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

### KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. SAFI', M.H.**

Hal.18 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	805.000,-
4. Biaya ATK	Rp	50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	901.000,-

( sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal.19 dari 19. Put.No. 0380/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)